

ALKOHOL – MINUMAN BERALKOHOL

2016

PERDA KAB. TABANAN NO. 2 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 2, TLD NO. 2, SETDA

KABUPATEN TABANAN : 17 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TENTANG MINUMAN BERALKOHOL

- ABSTRAK** : - bahwa guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman kehidupan bermasyarakat dan penjualan minuman beralkohol berdampak pada kesehatan maupun dampak sosial, perlu dilakukan pengawasan, pengendalian dan pelarangan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
 1. Ketentuan umum;
 2. Pengelompokan Golongan Minuman Beralkohol;
 3. Perijinan;
 4. Pengedaran dan penjualan;
 5. Larangan;
 6. Pengawasan;
 7. Sanksi administratif;
 8. Ketentuan penyidikan;
 9. Ketentuan pidana;
 10. Ketentuan peralihan;
 11. Ketentuan penutup.
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Maret 2016.
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Tabanan, tanggal 16 Maret 2016.
 - Penjelasan : 4 hlm.